

Nomor : 022/Prog-MADANI/II/2020
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Masukan CSO untuk Dokumen *Updated NDC*

Jakarta, 23 Februari 2020

Yth.
Bapak Gatot Setiawan
Tim Pengumpul Masukan Penyusunan Dokumen *Updated NDC*
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
di -
Tempat

Dengan hormat,

Kami adalah kumpulan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia untuk bersama-sama melindungi masyarakat, ekonomi, dan sumber daya alam Indonesia dari krisis iklim yang dampaknya semakin hari semakin nyata kita rasakan.

Sehubungan dengan kewajiban Indonesia untuk mengkomunikasikan pembaruan terhadap dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* kepada UNFCCC, di bawah ini kami menyampaikan masukan masyarakat sipil terkait perencanaan dan implementasi NDC secara umum dan terhadap penyusunan dokumen *Updated NDC* secara khusus.

Kami mengapresiasi upaya awal pemerintah untuk memberi ruang konsultasi dan memberikan masukan kepada publik dalam bentuk komunikasi dan konsultasi publik yang dilakukan pada bulan Februari 2020 di tengah tenggang waktu penyampaian ke UNFCCC yang sangat ketat. Namun, dengan mempertimbangkan sangat terbatasnya organisasi masyarakat sipil yang diundang dan/atau diberi informasi mengenai proses ini, kami menyampaikan permohonan agar dilaksanakan konsultasi dan/komunikasi publik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil yang lebih luas sebelum dokumen *Updated NDC* disampaikan kepada UNFCCC.

Demikian masukan dan permohonan dari kami. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Muhammad Teguh Surya
Direktur Eksekutif
Yayasan Madani Berkelanjutan

a/n Organisasi masyarakat sipil pemerhati komitmen iklim Indonesia

1. Yayasan Madani Berkelanjutan
2. KKI-Warsi
3. 350 ID
4. Greenpeace
5. EcoNusa
6. Institute for Essential Services Reform (IESR)

Tembusan:

1. **Bapak Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.**, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. **Ibu Ir. Emma Rachmawati, M.Sc.**, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Masukan Masyarakat Sipil dalam Rangka Penyusunan *Updated NDC*

23 Februari 2020

Disampaikan oleh:

Organisasi masyarakat sipil pemerhati komitmen iklim Indonesia

1. Yayasan Madani Berkelanjutan
2. KKI-Warsi
3. 350 ID
4. Greenpeace
5. EcoNusa
6. Institute for Essential Services Reform (IESR)

A. Isu-isu penting masyarakat sipil terkait perencanaan dan implementasi *Nationally Determined Contribution (NDC)*

A.1 Peningkatan ambisi iklim dalam target maupun implementasi NDC

Komitmen iklim yang ambisius adalah langkah nyata pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia dari bahaya krisis iklim. Saat ini, dunia belum berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat dan menuju 1,5 derajat sehingga peningkatan ambisi iklim adalah sebuah keharusan. Kami melihat urgensi sekaligus peluang bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ambisi mitigasi di sektor kehutanan dan energi melalui penguatan berbagai kebijakan yang ada saat ini, yang perlu diperkuat serta diperluas, yakni sebagai berikut:

1. **Memperluas cakupan kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut (PIPIB)** ke seluruh hutan alam yang belum dibebani izin dan berada di luar PIPIB (Peta Indikatif Penghentian Izin Baru) maupun PIAPS (Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial). Potensi hutan alam yang dapat dilindungi dari penguatan kebijakan ini mencapai 9,5 juta hektare pada 2018, 1 juta hektare di antaranya adalah hutan alam primer yang belum terlindungi.¹
2. **Memperluas target restorasi gambut** dari target saat ini seluas 2,78 juta hektare pada 2020 berdasarkan Peta Prioritas Wilayah Restorasi Gambut. Dengan memperluas target

¹ Analisis Spasial Madani, 2019. 9,5 juta hektare hutan alam berada di luar konsesi, PIAPS, maupun PIPIB dan jika dilindungi dapat memperkuat aksi mitigasi Indonesia di sektor kehutanan.

restorasi gambut menjadi 4,6 juta hektare pada 2030, potensi *carbon removal* tambahan yang bisa didapatkan adalah 11tCO₂e/hektare/tahun.²

3. **Mengoptimalkan pencapaian target perhutanan sosial serta pemberdayaan masyarakat pengelola perhutanan sosial** untuk mengurangi deforestasi dan degradasi serta meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan. Realisasi dan pemberdayaan perhutanan sosial di wilayah-wilayah dengan risiko deforestasi tinggi dalam PIAPS seluas 1,37 juta hektare berpotensi menyumbang 34,6% dari pencapaian target NDC kehutanan Indonesia, khususnya dari pengurangan deforestasi.³ Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah perhutanan sosial seluas 2,2 juta hektare hingga 2030 berpotensi meningkatkan carbon removal sebesar 2,5tCO₂e/hektare/tahun.
4. **Memastikan degradasi hutan menjadi salah satu prioritas program pemerintah Indonesia** untuk mengatasi perubahan iklim. Degradasi lahan adalah salah satu masalah dalam sektor lahan dan kehutanan Indonesia. Hal ini terlihat dari angka yang diperlihatkan dalam laporan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Norwegia (LoI), di mana degradasi hutan semakin meningkat dan dapat memicu lebih jauh masalah deforestasi di Indonesia.
5. **Menfokuskan pendekatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dan penguatan kebijakan dan penegakan hukum pada kebakaran hutan dan lahan.** Kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah utama dalam penurunan emisi di Indonesia di samping kebakaran gambut. Maka dari itu perlu ada kebijakan yang lebih kuat lagi dalam penegakan hukum serta penguatan kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan. Diperkirakan hutan di tanah mineral *above ground biomass* minimal menyimpan minimal 150 ton Carbon per ha sedangkan di tanah gambut minimal 450 ton Carbon per ha.
6. **Menyelamatkan hutan alam yang berada di dalam konsesi kehutanan maupun perkebunan** melalui inovasi kebijakan dan insentif REDD+.
7. **Menjaga luas hutan mangrove yang menjadi *carbon pool*** dan sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat pesisir.
8. **Mengurangi jumlah PLTU batubara dan meningkatkan tiga kali lipat bauran energi terbarukan di sektor pembangkit listrik pada 2030.** Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan moratorium izin baru untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada 2020, mengkaji ulang rencana penambahan kapasitas PLTU batubara baru sebesar 27 Gigawatt di atas kapasitas eksisting 28 Gigawatt (RUPTL 2019 - 2028), mengimplementasikan standar efisiensi baku mutu emisi yang ketat tinggi pada PLTU

² Arief Wijaya et al., 2017, "How Can Indonesia Achieve Its Climate Change Mitigation Goal? An Analysis of Potential Emissions Reduction from Energy and Land -Use Policies." Working Paper. Jakarta, Indonesia, www.wri.org/publication/how-can-indonesia-achieve-its-climate-goal.

³ Madani dan Yayasan Climate & Society, 2019, "Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pencapaian NDC Indonesia: Studi Kasus KPH Bukit Barisan."

yang telah beroperasi maupun yang akan dibangun, dan menyusun rencana *phase-out* dari batubara.^[5]

9. **Menerapkan moratorium izin baru untuk tambang batubara** di mana saat ini telah terdapat 3,033 lubang tambang yang belum direklamasi (Jaringan Advokasi Tambang, 2018). Di sisi lain, moratorium ini juga dapat mengurangi jejak karbon Indonesia dengan tetap menjaga tutupan hutan dan mendorong Indonesia untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan yang berlimpah.
10. **Meningkatkan efisiensi energi pada peralatan rumah tangga dan pencahayaan** yang dapat mengurangi peak demand sebesar 26,5 GW pada 2030.

Di sisi lain, kami mengkhawatirkan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikhawatirkan banyak pihak berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan peningkatan ambisi dan pencapaian komitmen iklim Indonesia, salah satunya adalah **RUU Cipta Kerja**. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pasal dalam RUU Cipta Kerja tidak bertentangan atau memperlemah pengaturan dan upaya untuk mencapai komitmen iklim Indonesia dan proteksi lingkungan hidup Indonesia. Dokumen *Updated NDC* juga harus mencantumkan inisiatif peraturan perundang-undangan ini dalam sub-bab *General Policies* dan mendiskusikan potensi dampaknya terhadap pencapaian target NDC Indonesia.

A.2 Mencantumkan aksi-aksi utama dan targetnya untuk mencapai target NDC

Di sektor kehutanan, *First NDC* Indonesia telah mencantumkan target kuantitatif yang spesifik dan secara jelas menunjukkan angka deforestasi maksimal yang boleh terjadi. Namun, langkah-langkah spesifik untuk mencapai target tersebut belum tercantum secara jelas. Untuk memperkuat hal ini, dokumen *Updated NDC* Indonesia harus mencantumkan aksi-aksi utama yang akan dilaksanakan sebagaimana telah sering disampaikan oleh pemerintah. Di sektor kehutanan, aksi-aksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan deforestasi (<0.45-0.325 Mha per tahun pada 2030)
2. Peningkatan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari baik di hutan alam produksi (pengurangan degradasi) maupun di hutan tanaman
3. Rehabilitasi hutan lahan seluas 12 juta hektare pada 2030 atau 800.000 hektare per tahun dengan tingkat kesuksesan 90% untuk menjawab permasalahan degradasi hutan dan lahan.
4. Restorasi gambut seluas 2 juta hektare pada 2030 dengan tingkat kesuksesan 90%.

Selain itu, kami merekomendasikan untuk turut memasukkan dua langkah tambahan di sektor lahan sebagai berikut:

5. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan target *zero forest fire* sampai tahun 2030 dengan memastikan penurunan kebakaran hutan, lahan, dan gambut secara signifikan setiap tahunnya.
6. Menjaga sisa hutan *mangrove* dan memanfaatkan jasa lingkungan *mangrove*.

Di sektor energi, aksi-aksi utama yang dapat berkontribusi untuk penurunan emisi GRK adalah:

1. Peninjauan kembali rencana pembangunan PLTU batubara baru dengan kapasitas 27-Gigawatt yang akan menghasilkan tambahan emisi sekitar 162 juta ton CO₂ per tahun. Saat ini, Indonesia telah memiliki PLTU batubara sebesar 28 Gigawatt dengan perkiraan emisi sebesar 168 juta ton CO₂ per tahun (Greenpeace, 2020).
2. Pemberlakuan baku mutu emisi yang lebih ketat terhadap PLTU batubara yang telah beroperasi dan yang akan dibangun.

A.3 Pendekatan Inklusif: Masyarakat adat dan lokal, kesetaraan gender, dan kelompok rentan

Masyarakat adat dan lokal yang mengelola sumber daya hutan adalah *rightsholder* sekaligus *stakeholder* penting dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia. Saat ini, masyarakat adat dan lokal masih menghadapi ketidakpastian tenurial yang tinggi meskipun pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif kebijakan untuk memenuhi hak-hak mereka, misalnya perhutanan sosial. Dalam *First NDC*, kepastian tenurial dan lahan disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu kondisi pemungkin untuk pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.⁴ *First NDC* juga mencantumkan paragraf khusus terkait hak masyarakat adat dan lokal sebagai berikut:

*“In line with the Paris Agreement, Indonesia respects, promotes and considers its obligation on human rights, the rights to health, **the rights of adat communities, local communities, migrants, children, persons with different abilities, and people in vulnerable situations, and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women, and intergenerational equity.**”⁵*

Berkaitan dengan ini, dalam isu energi, perspektif perencanaan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tentunya harus dilakukan secara inklusif, yaitu dengan melibatkan masyarakat sipil, adat dan lokal, sehingga pemanfaatan potensi lokal energi terbarukan di daerah masing-masing dapat dioptimalkan.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan kepastian tenurial dan lahan serta melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan dan implementasi NDC harus dicantumkan dalam dokumen *Updated NDC*. Begitu pula upaya memastikan kesetaraan gender dan perlindungan serta *affirmative actions* untuk kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang *different abilities*.

Kebijakan perhutanan sosial adalah salah satu kebijakan untuk memenuhi hak masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya hutan dan lahan. Terkait perhutanan sosial:

- Target realisasi perhutanan sosial harus dicantumkan dalam *General Policies* sebagai salah satu kebijakan yang dapat berkontribusi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Potensi perhutanan sosial untuk adaptasi, mitigasi, dan pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal perlu digarisbawahi. Perhutanan sosial adalah lokus yang sangat potensial untuk mengintegrasikan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

⁴ First NDC of Republic of Indonesia, 2016, h. 12.

⁵ Ibid., h. 6.

Terkait adaptasi, pemerintah perlu lebih merekognisi upaya-upaya adaptasi (terutama untuk food security) dan mitigasi (menekan deforestasi) oleh masyarakat adat dengan mengkoridorisasi ke dalam program kampung iklim nasional.

A.4 Pelibatan masyarakat sipil

Pelibatan masyarakat sipil dalam *planning process* dan implementasi NDC perlu diperluas dengan melibatkan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil yang bekerja tidak hanya pada isu NDC, tetapi juga isu hutan, masyarakat adat dan lokal, gender, energi, serta tata kelola sumber daya alam secara umum. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen *Updated NDC* dirasakan masih sangat terbatas dan perlu diperluas. Berbagai sumber daya yang ada, termasuk sumber daya masyarakat sipil, dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi proses konsultasi dan komunikasi publik.

Selain berpartisipasi dalam aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari *Non-Party Stakeholders*, masyarakat sipil juga merekomendasikan hal-hal berikut untuk memperkuat partisipasi masyarakat sipil:⁶

1. Dilibatkan secara utuh dari hulu ke hilir dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan di sektor kehutanan. Transparansi perencanaan kehutanan termasuk keterbukaan perizinan menjadi prasyarat bagi partisipasi masyarakat sipil yang efektif.
2. Dilibatkan dalam tim pemantauan pencapaian NDC serta dilibatkan dalam proses pelaporan untuk memastikan proses yang partisipatoris dan transparan, seperti halnya dalam proses pelaporan BUR.
3. Dilibatkan dalam forum komunikasi sejalan dengan Program ke-4 Strategi Implementasi NDC, yaitu pengembangan kerangka kerja dan jaringan komunikasi, termasuk melalui Platform Talanoa Dialogue.
4. Dilibatkan dan tim MRV nasional.

A.5 Kerangka waktu yang jelas untuk menentukan *peaking time* emisi GRK

Meskipun Pemerintah Indonesia belum memutuskan akan mencantumkan *peaking time* untuk emisi GRK, dokumen *Updated NDC* 2020 harus memuat kerangka waktu yang tegas (*timeline*) bagi pemerintah untuk merumuskan, menetapkan, dan mengkomunikasikan *peaking time* emisi GRK Indonesia. Kerangka waktu yang jelas penting agar Indonesia dapat menjalankan proses nasional yang serius untuk menuju ke sana.

⁶ Masukan masyarakat sipil dalam Pertemuan Nasional Para Pihak “Partisipasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pemantauan NDC di Sektor Kehutanan,” yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada 20 Maret 2018 di Jakarta.

B. Masukan per Bab untuk Dokumen *Updated NDC*

BAB	Judul Bab	Topik	Masukan
I	<i>National Context</i>	<i>General policies</i>	<p>Perlindungan hak masyarakat adat dan lokal serta kepastian tenurial (<i>tenurial security</i>) harus dicantumkan secara eksplisit dalam <i>Updated NDC</i> sebagaimana dalam <i>First NDC</i>.</p> <p>Perhutanan sosial harus dicantumkan sebagai salah satu kebijakan yang dapat berkontribusi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Potensi kontribusi perhutanan sosial sebesar 34,6% dari pencapaian target penurunan emisi dari deforestasi di sektor kehutanan dapat disebutkan dalam <i>Updated NDC</i> sebagai peluang.</p> <p>Di bagian ini (hal 2., poin 6) disebutkan angka luas total kawasan hutan Indonesia dan luas Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+. Perlu juga dicantumkan luas hutan alam yang tersisa di samping luas kawasan hutan.</p> <p>Potensi dampak RUU Cipta Kerja terhadap pencapaian target NDC Indonesia perlu disinggung sebagai bagian dari kebijakan signifikan yang menentukan arah pembangunan.</p>
		<i>Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience</i>	Perlu mencantumkan/memasukkan <i>pathways</i> yang telah teridentifikasi dalam inisiatif <i>Low Carbon Development Initiative</i> (LCDI) dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)
II	<i>Mitigation</i>		<p>Aksi-aksi dan target mitigasi utama harus dicantumkan untuk meningkatkan kejelasan arah kebijakan untuk mencapai target NDC. Di sektor kehutanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan deforestasi (<0.45-0.325 Mha per tahun pada 2030) 2. Peningkatan implementasi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari baik di hutan alam produksi (pengurangan degradasi) maupun di hutan tanaman 3. Rehabilitasi hutan lahan seluas 12 juta hektare pada 2030 atau

			<p>800.000 hektare per tahun dengan tingkat kesuksesan 90%</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Restorasi gambut seluas 2 juta hektare pada 2030 dengan tingkat kesuksesan 90%. 5. Optimalisasi Perhutanan sosial yang dapat berkontribusi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Potensi kontribusi perhutanan sosial sebesar 34,6% dari pencapaian target penurunan emisi dari deforestasi di sektor kehutanan dapat disebutkan dalam <i>Updated NDC</i> sebagai peluang. 6. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan target <i>zero forest fire</i> sampai tahun 2030 dengan memastikan penurunan kebakaran hutan, lahan, dan gambut secara signifikan setiap tahunnya. 7. Menjaga sisa hutan <i>mangrove</i> dan memanfaatkan jasa lingkungan <i>mangrove</i>. <p>Di sektor energi, aksi-aksi utama yang dapat berkontribusi untuk penurunan emisi GRK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peninjauan kembali rencana pembangunan PLTU batubara baru dengan kapasitas 27-Gigawatt yang akan menghasilkan tambahan emisi sekitar 162 juta ton CO₂ per tahun. Saat ini, Indonesia telah memiliki PLTU batubara sebesar 28 Gigawatt dengan perkiraan emisi sebesar 168 juta ton CO₂ per tahun (Greenpeace, 2020). 9. Pemberlakuan baku mutu emisi yang lebih ketat terhadap PLTU batubara yang telah beroperasi dan yang akan dibangun.
--	--	--	--

III	<i>Adaptation</i>		Hasil <i>Review</i> Rencana Aksi Nasional tentang Adaptasi perlu disebutkan/dicantumkan.
IV	<i>Information to Facilitate Clarity, Transparency, and Understanding</i>	<i>Planning process</i>	Pelibatan masyarakat sipil dalam <i>planning process</i> perlu diperluas dengan melibatkan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil yang bekerja tidak hanya pada isu NDC, tetapi juga isu hutan, masyarakat adat dan lokal, serta tata kelola sumber daya alam secara umum.
		<i>Contribution towards achieving the objective of the convention as set out in its Article 2</i>	Meskipun Pemerintah Indonesia belum memutuskan akan mencantumkan <i>peaking time</i> untuk emisi GRK, dokumen <i>Updated NDC 2020</i> harus memuat kerangka waktu yang tegas (<i>timeline</i>) bagi pemerintah untuk merumuskan, menetapkan, dan mengkomunikasikan <i>peaking time</i> emisi GRK Indonesia. Kerangka waktu yang jelas penting agar Indonesia dapat menjalankan proses nasional yang serius untuk menuju ke sana.
V	<i>National Registry System as the Backbone of Transparency Framework</i>		Data aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara K/L, contohnya database RAN- dan RAD-GRK serta mekanisme PEP PPRK.
VI	<i>Means of Implementation</i>	<i>Finance</i>	Jumlah pendanaan yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target bersyarat 41% di masing-masing sektor perlu disebutkan. Senjang antara jumlah pendanaan yang dimiliki perlu disebutkan. Inisiatif transfer fiskal ekologis yang sedang dikembangkan pemerintah perlu disebutkan Peluang penggunaan Dana Desa untuk aksi-aksi pengendalian perubahan iklim perlu disebutkan.
VII	<i>Review and Adjustment</i>	Partisipasi	Perlu ditambahkan bahwa pemerintah akan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi dalam proses <i>review and adjustment</i> NDC.
